

# KEWENANGAN BANK INDONESIA SETELAH DISAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Ichsan Ferdinan S  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Email : [ferdinanlau@gmail.com](mailto:ferdinanlau@gmail.com)

## Abstract

*This study aims to determine how the authority of Bank Indonesia are switch and the role of Bank Indonesia in particular about the future of banking supervision in Indonesia as a result of the establishment of supervisory agency independent financial services sector with the passing of the Law No. 21 Year 2011 regarding Financial Services Authority. authority of Bank Indonesia in terms of banking supervision that switch only deals with aspects mikroprudensial course covering setting the rules, give and revoke permits for certain institutional and business activities of the bank, supervise banks, and impose appropriate sanctions on banks with the provisions of the crustaceans in accordance with the contents of the provisions of article 24 of Law No. 23 of 1999 regarding Bank Indonesia, as amended by Law No. 6 of 2009. As a result of the transfer of authority is the Bank Indonesia's role in the future relating to macroprudential aspects include monetary policy and payment systems that make Bank Indonesia as surveillance both the bank and non-bank, checks to banks in macroprudential framework, oversee the efficient functioning of intermediation, and coordination in preventing and handling crises.*

**Keywords:** transfer of authority, Bank Indonesia, Financial Service Authority, banking supervision

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Bank Indonesia yang beralih serta peranan Bank Indonesia di masa mendatang khususnya mengenai pengawasan perbankan di Indonesia sebagai akibat dari dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan yang beralih hanya berkaitan dengan aspek mikroprudensial saja yang meliputi menetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan isi ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Adapun akibat dari adanya peralihan kewenangan ini maka peran Bank Indonesia di masa mendatang berkaitan dengan aspek makroprudensial meliputi kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang menjadikan Bank Indonesia sebagai surveillance baik kepada bank dan non bank, pemeriksaan kepada bank dalam rangka makroprudensial, mengawal berfungsinya intermediasi secara efisien, serta berkoordinasi dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis.*

**Kata Kunci :** pengalihan kewenangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan perbankan

## A. Pendahuluan

Didalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah terjadi krisis perbankan, perhatian pemerintah di berbagai negara termasuk Indonesia, terhadap kebijakan pengaturan dan pengawasan bank semakin besar. Perhatian tersebut antara lain karena semakin didasari arti penting dan peran strategis sektor perbankan dalam suatu perekonomian. Kegagalan suatu bank khususnya yang bersifat sistemik akan dapat mengakibatkan terjadinya krisis yang dapat mengganggu kegiatan suatu perekonomian. Dalam kondisi yang demikian, apabila lembaga perbankan tidak sehat dan tidak

dapat berfungsi secara optimal, maka dapat dipastikan akan berakibat pada terganggunya kegiatan perekonomian (Suseno dan Piter Abdullah, 2003: 132).

Beberapa studi yang telah dilakukan Lindgren pada tahun 1999 dalam buku Perry Warjiyo (2004: 162) menunjukkan bahwa krisis perbankan yang terjadi di berbagai belahan dunia terjadi karena kurangnya independensi lembaga pengatur dan pengawas perbankan dari berbagai tekanan dan intervensi politik dan pemerintah. Hasil studi ini mendorong menguatnya argumen bahwa pengaturan dan pengawasan bank sebaiknya

memiliki independensi, baik dari pemerintah berupa intervensi politik, maupun dari dunia usaha. Faktor lain yang juga mendorong menguatnya argumen perlunya independensi pengawasan dan pengaturan bank adalah adanya kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengeluarkan fungsi pengawasan bank dari bank sentral dan membentuk lembaga tunggal yang independen yang mengatur dan mengawasi seluruh lembaga keuangan (baik bank maupun lembaga keuangan non bank lainnya). (Perry Warjiyo, 2004: 162-163).

Kedua hal ini, yaitu independensi pengawasan bank dan pemisahan fungsi pengawasan bank dari bank sentral selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam diskusi tentang otoritas mana yang lebih tepat untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan bank. Ada kecenderungan pendapat bahwa pengaturan dan pengawasan bank akan lebih baik dilakukan secara independen oleh bank sentral. Namun banyak pula yang berpendapat bahwa bank merupakan bagian dari lembaga keuangan dengan alasan efisiensi, maka pengaturan dan pengawasan perbankan sebaiknya digabungkan menjadi satu dengan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan oleh satu lembaga independen.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 34 ayat (2) secara tegas dinyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas jasa sektor keuangan yang independen dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Pembentukan lembaga pengawas tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2010.

Memasuki tahun 2011 pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan mulai dilaksanakan. Sampai pada akhirnya pada tanggal 21 November 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dari awal perumusan hingga detik-detik disahkannya menjadi Undang-Undang, Bank Indonesia tetap memiliki keyakinan bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak akan lebih baik dari situasi yang ada sekarang. Bank Indonesia pun mengusulkan, jika memang ada kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan dibentuk, koordinasinya tetap di bawah Bank Indonesia. Tapi pada kenyataannya, fakta yang ada berbeda, Otoritas Jasa Keuangan tetap dibentuk dan fungsi pengawasan perbankan yang dulu ada di Bank Indonesia dipindah ke lembaga baru tersebut. (<http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Artikel+dan+Kertas+Kerja/Artikel/>, diakses tanggal 15 Agustus 2012 pukul 20.00 WIB).

## B. Metode Penelitian

Penulis di dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Data sekunder didapat dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta mencari literatur berupa buku, artikel, jurnal maupun dari internet yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Ditinjau dari sifatnya, penelitian yang penulis laksanakan ini bersifat preskriptif. Sifat preskriptif dalam penelitian ini yaitu penulis akan memberikan preskriptif mengenai bagaimana konsekuensi serta peran Bank Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Pendekatan undang-undang yaitu suatu tata cara penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, untuk menelaah unsur filosofis adanya suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang kemudian dapat disimpulkan ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang ditangani. Adapun pendekatan historis yaitu dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, media massa, bahan dari internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian adalah sumber data sekunder berupa bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah :

### 1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

- d. Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Pelaksanaanya.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan;
- b. Jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan;
- c. Artikel-artikel baik di media cetak maupun internet yang berkaitan dengan permasalahan.

Dalam hal penelitian sosial, metode merupakan jembatan yang menghubungkan dunia ide (masalah penelitian, kerangka teoritis, dan hipotesis) dengan realitas. Dalam menentukan metode yang akan digunakan dalam menjawab masalah penelitian atau membuktikan kebenaran teoritis atau hipotesis si peneliti.

Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, metode/teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini sangat penting guna memperoleh landasan teori dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis mengkaji substansi atau isi bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan model analisis deduktif yaitu dengan cara berpikir berpangkal pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Dalam penulisan hukum ini, bahan hukum yang telah didapat penulis, kemudian diolah dan dianalisis dalam bentuk interpretasi dengan cara menafsirkan yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia serta peran baru Bank Indonesia setelah berdirinya lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

## C. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Konsekuensi dari Berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dalam Hal Pengawasan Perbankan

#### a. Sejarah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan telah lama dicanangkan melalui Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Namun, Otoritas Jasa Keuangan belum dibentuk pada waktu itu walaupun telah diamanat-

kan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk sebelum akhir tahun 2002. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan dibentuk selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Untuk mengakhiri pertempuran kepentingan dan politik yang cukup melelahkan antara pihak-pihak yang mendukung maupun yang menentang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, akhirnya pada tanggal 22 November 2011 Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, lahirlah suatu lembaga supervisi yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Secara historis, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-Undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. Rancangan Undang-Undang ini disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini dating dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (bank sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Di Jerman, pengawasan industry perbankan dilakukan oleh suatu badan khusus yaitu Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen. Pada waktu Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan muncul penolakan yang

kuat oleh kalangan DPR dan Bank Indonesia. Sebagai kompromi maka disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlihat bahwa pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan bank sentral. Sayangnya, kompromi tersebut juga menetapkan bahwa kewenangan mengatur industri perbankan bank tetap berada di BI. Secara konsep, pemisahan antara kewenangan pengawasan (LPJK) dan kewenangan pengaturan (BI) industri perbankan tidak tepat dan lemah. Alasannya adalah pengawasan bank meliputi fungsi pengaturan, pengawasan (audit), pengenaan sanksi dan pemberian/pencabutan ijin usaha sehingga keempat fungsi tersebut harus berada di satu tangan. Pemisahan antara pengawasan (audit) dengan pengaturan tentunya akan menimbulkan masalah koordinasi. Kita semua paham bahwa koordinasi merupakan barang mewah di negeri ini. Dengan amendemen masalah ini dapat diselesaikan karena OJK memiliki seluruh fungsi pengawasan tersebut. (Zulkarnain Sitompul, 2004: 1).

Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan antara lain adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah karena pemerintah beranggapan bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi. (Afika Yumya Syahmi, 2008: 28)

Di samping itu alasan lain dari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini agar Bank Indonesia fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor dalam perekonomian. Demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan Pasal 6

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 dimana Otoritas Jasa Keuangan diberikan tugas-tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Bidang Perbankan
  - a) Menetapkan ketentuan persyaratan dan tata cara pendirian bank, perizinan bank, ketentuan persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank, serta pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan di luar negeri;
  - b) Menetapkan ketentuan mengenai pihak yang dapat membeli saham bank;
  - c) Menetapkan ketentuan mengenai perubahan kepemilikan saham, merger, konsolidasi, dan akuisisi;
  - d) Pengawasan bank;
  - e) Melakukan tindakan yang diperlukan dalam hal bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya;
  - f) Mengatur pengangkatan dewan komisaris, direksi dan tenaga asing bank;
  - g) Menetapkan ketentuan kerahasiaan bank;
  - h) Menetapkan ketentuan sanksi pidana dan sanksi administrasi dan atau wewenang lain sebagaimana diatur dalam UU perbankan;
  - i) Tugas OJK tidak mencakup sistem pembayaran, lender of last resort, dan kebijakan moneter.
- 2) Bidang pasar modal
  - a) Mengatur sebagaimana dimaksud dalam UU di pasar modal.
- 3) Bidang industri keuangan non-bank
  - b) OJK berwenang memeriksa dan menyidik. OJK bisa mempekerjakan penyidik kepolisian dan kejaksaan dalam jangka waktu tertentu;
  - c) OJK dipimpin dewan komisioner yang beranggotakan tujuh orang, terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, satu anggota independen, satu orang

ex officio dari Dewan Gubernur BI, satu orang ex officio pejabat Kementerian Keuangan setingkat eselon I dan masing-masing satu orang kepala eksekutif dari tiga bidang pengawasan;

- d) Menteri Keuangan berwenang mengusulkan anggota komisioner independen dan ex officio Kementerian Keuangan. Komisioner ex officio kepala eksekutif dari internal, yakni deputi kepala eksekutif;
- e) OJK wajib berkoordinasi dengan BI, Kementerian Keuangan dan LPS melalui forum stabilitas sektor keuangan.

**b. Pengalihan Kewenangan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan**

Pembentukan lembaga baru dalam bidang pengawasan tentu akan berdampak bagi Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan, diperkirakan kedua lembaga tersebut akan menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektifitasnya. Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan guna mengurangi resiko yang dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan dan sumber daya yang efektif untuk mengelola krisis yang mungkin timbul. (Rusli Simanjuntak, 2000: 22)

Dalam perkembangannya, menyangkut tugas dan pengawasan bank ini selanjutnya Bank Indonesia harus merelakan kewenangan tersebut dialihkan ke lembaga pengawas baru yang baru saja terbentuk yaitu Otoritas Jasa keuangan. Lembaga pengawas jasa keuangan (supervisory board) atau Otoritas Jasa Keuangan ini kewenangannya tidak terbatas mengawasi bidang perbankan saja, tetapi juga mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pension, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. (Muhamad Djumhana, 2000: 132)

Apabila kita melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, maka kewenangan-kewenangan yang beralih tersebut adalah:

- 1) Mengatur dan mengawasi bank (Pasal 8 poin c);
- 2) Menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 24);
- 3) Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pasal 25);
- 4) Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (Pasal 26):
  - a) Memberikan dan mencabut izin usaha bank;
  - b) Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank;
  - c) Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
  - d) Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
- 5) Melakukan pengawasan bank sebagaimana dimaksud Pasal 24, yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung (Pasal 27);
- 6) Mewajibkan bank untuk (Pasal 28):
  - a) Menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - b) Apabila diperlukan, kewajiban tersebut di atas dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank.
- 7) Melakukan pemeriksaan (Pasal 29):
  - a) Terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan;
  - b) Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur bank;

- c) Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud diatas, wajib memberikan kepada pemeriksa:
    - (1) Keterangan dan data yang diminta;
    - (2) Kesempatan untuk melihat semua pemukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
    - (3) Hal-hal yang diperlukan.
  - 8) Menugasi pihak lain (Pasal 30):
    - a) Untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2);
    - b) Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan;
    - c) Syarat-syarat bagi pihak lain yang ditugasi pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
  - 9) Memerintahkan bank untuk (Pasal 31):
    - a) Menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan;
    - b) Berdasarkan penilaian di atas, Otoritas Jasa Keuangan wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut.
    - c) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas tidak diperoleh bukti yang cukup, Otoritas Jasa Keuangan pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - 10) Mengatur (Pasal 32):
    - a) Serta mengembangkan sistem informasi antar bank;
    - b) Sistem informasi tersebut dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan;
  - c) Penyelenggaraan sistem informasi tersebut dapat dilakukan sendiri dan atau oleh pihak dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
  - 11) Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku (Pasal 33).
- b. Best Practice**
- Dalam proses terbentuknya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadopsi beberapa sistem yang sudah digunakan oleh negara lain. Beberapa di antaranya adalah dari yang berhasil hingga yang gagal menjalankan fungsinya dan kembali ke wewenang semula.
- Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah dari manakah Indonesia akan mengacu sistem pengawasan sektor keuangan mengingat Inggris sebagai negara pemerakarsa pemisahan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan dari bank sentral pun telah gagal. *Financial Service Authority (FSA)* di Britania Raya gagal melakukan pengawasan terhadap Northern Rock yang menyebabkan lembaga tersebut mengalami kegagalan pada saat krisis keuangan tahun 2008.
- FSA juga dinilai gagal melakukan koordinasi dengan *Bank of England (BOE)* terkait Northern Rock. Kegagalan koordinasi oleh FSA yang dimaksud adalah tidak adanya diseminasi informasi (*data sharing*) terkait lembaga keuangan dan koordinasi dengan BOE terutama pada saat krisis. FSA juga dinilai lebih fokus pada salah satu fungsinya yaitu pengawasan laku bisnis sedangkan fungsi regulasi sektor keuangan cenderung diabaikan. Kegiatan pengawasan laku bisnis bahkan mencapai 70% dari waktu kerja staf di FSA. Sehingga pada akhirnya Perdana Menteri Inggris terpilih pada waktu itu yaitu David Cameron, berencana mengalihkan fungsi regulasi dan pengawasan sektor keuangan dari FSA ke

*Bank of England* (BOE). BOE akan memiliki divisi khusus untuk pengawasan sektor keuangan dan FSA akan berperan sebagai *Consumer Protection Agency* (CPA). Rencana tersebut telah diimplementasikan dan fungsi pengawasan bank telah dialihkan kembali ke BOE. (Tim Kerjasama FEB UGM dan FE UI, 2010: 34)

Meski Otoritas Jasa Keuangan di Inggris mengalami kegagalan dalam menjalankan misinya, hal ini seharusnya tidak boleh menyurutkan semangat pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Bahkan Indonesia bisa belajar kenapa FSA mengalami kegagalan. Disamping itu Indonesia juga dapat belajar dari praktek Otoritas Jasa Keuangan di negara lain yang sukses, seperti misalnya Otoritas Jasa Keuangan di Jepang.

Di Jepang pengalihan fungsi pengawasan kepada *The Financial Supervision Agency* (FSA) telah dilakukan sejak 22 Juni 1998. Sementara, *Bank of Japan* (BOJ) hanya menangani kebijakan, perumusan sistem moneter, dan implementasinya. Pada 2000 FSA resmi dibentuk bersamaan dengan reorganisasi pemerintahan Jepang. Untuk mengetahui kondisi perbankan secara akurat dan cepat, BOJ melakukan *on site examination* dengan pendekatan *risk based supervision* terhadap lembaga keuangan dan perbankan di negara itu. Berbagai informasi tentang kondisi keuangan lembaga keuangan yang diperoleh BOJ tersebut sangat bermanfaat bagi BOJ, baik dalam hal menjaga stabilitas *payment* dan *financial settlement system* di Jepang maupun dalam hal perumusan kebijakan moneter. Selain itu, adanya informasi secara berkelanjutan dan terbaru terkait dengan kondisi likuiditas di pasar uang yang disampaikan ke BOJ oleh pelaku pasar, terutama major banks memberikan masukan penting bagi perumusan dan pelaksanaan operasi pasar terbuka BoJ. (<http://www.beritasatu.com/ekonomi/23908-belajar-ojk-dari-inggris-dan-jepang.html>, diakses tanggal 20 Januari 2013 pukul 09.45 WIB)

Pelajaran terpenting yang dapat diambil dari pengalaman FSA di Inggris dan Jepang adalah, beberapa kesalahan yang dilakukan FSA di Inggris adalah kurangnya efektivitas komunikasi antara FSA dengan

BoE dan departemen keuangan. FSA melalaikan tugasnya melakukan pengawasan bank sistemik. FSA dianggap terlalu fokus pada tugas pengawasan kegiatan bisnis dan melupakan pengawasan individual bank.

Adapun kunci sukses dari keberhasilan FSA di Jepang yaitu karena *Bank of Japan* (BOJ) sendiri sudah sejak sekitar delapan dekade yang lalu telah menerapkan mekanisme kerja yang memungkinkan BOJ dapat memiliki akses informasi yang lengkap, terkini, dan akurat tentang kondisi perbankan dan likuiditas di pasar uang Jepang. Hal itu penting dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangannya dan sebagai dasar dalam perumusan serta implementasi kebijakan moneter di Jepang.

## 2. Peran Bank Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

Berkaitan dengan pembentukan Otoritas Jasa keuangan baru-baru ini maka tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan nantinya hanya aspek mikroprudensial seperti kelembagaan, kegiatan usaha, dan penilaian tingkat kesehatan. Sedangkan aspek macroprudential yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran seperti ketentuan tentang Giro Wajib Minimum (GWM), ketentuan devisa, Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan laporan-laporan serta pemeriksaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang moneter dan sistem pembayaran merupakan kewenangan dari otoritas moneter Bank Indonesia.

Hadirnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah luka sejarah bagi Bank Indonesia. Pengawasan bank yang buruk yang selama ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia seakan-akan menjadi pelaku tunggal dalam terjadinya krisis besar, hingga akhirnya berujung pada pengesahan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Pengalihan kewenang pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak membuat Bank Indonesia frustrasi, Bank Indonesia malah menjawab tantangan dengan terus memperbaiki diri, berjuang dengan cara positif sebelum Otoritas Jasa Keuangan benar-benar diimplementasikan. Semuanya dilakukan karena keyakinan positif bahwa Bank Indonesia sejauh ini yang paling punya sumber daya

untuk mengawasi perbankan – sebuah industri keuangan yang berfungsi vital menyalurkan darah bagi perekonomian. (Erwin Haryono, 2012: 32)

Menurut Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution memaparkan peran Bank Indonesia di masa mendatang dalam artikel Majalah Fokus Bank Indonesia edisi 6 tahun 2011, mengatakan bahwa :

“Surveillance adalah terminologi yang akan digunakan kedepan. Ukuran pemantauan yang akan digunakan adalah risiko sistemik dari sistem keuangan nasional. Bank Indonesia akan tetap mengawal industri perbankan dengan penerapan fungsi stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan melakukan surveillance baik kepada bank dan non bank, pemeriksaan kepada bank dalam rangka makroprudensial, mengawal berfungsinya intermediasi secara efisien, serta berkoordinasi dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis.”

Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Perry Warjiyo memaparkan peran Bank Indonesia dalam artikel Majalah Fokus Bank Indonesia edisi 10 tahun 2012, mengatakan bahwa :

“Penguatan Stabilitas Sistem Keuangan merupakan tiga sayap besar yang akan dilakukan Bank Indonesia kedepan selain sektor moneter dan sistem pembayaran. Untuk mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), secara alami itu membutuhkan organisasi yang erat di berbagai lembaga karena lingkupnya banyak dan luas. Apalagi, setiap lembaga punya kewenangan sehingga perlu koordinasi antar lembaga untuk mewujudkan SSK. Adapun intisari dari SSK adalah suatu kondisi dimana sistem keuangan nasional bekerja efektif dan efisien serta tahan terhadap guncangan eksternal dan internal sehingga mampu menjalankan fungsi intermediasinya demi mendorong pertumbuhan dan menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Dari pengertian itu ada tiga elemen penting dari SSK, yakni ketahanan (individu maupun sistem), kemampuan melakukan intermediasi menyediakan pembiayaan bagi ekonomi dan bagaimana fungsi intermediasi perbankan dilakukan secara efektif dan efisien.”

#### D. Simpulan

1. Pengalihan kewenangan merupakan implikasi dari dibentuknya suatu lembaga pengawas

baru. Bank Indonesia harus merelakan kewenangan tersebut dialihkan ke lembaga pengawas baru yang baru saja terbentuk yaitu Otoritas Jasa keuangan. Adapun Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia yang beralih menyangkut kewenangan pengawasan perbankan meliputi kewenangan memberi izin, termasuk memberikan izin pendirian bank, pendirian kantor cabang sampai dengan pencabutan izin; kewenangan untuk mengatur; Kewenangan untuk mengawasi, dilakukan melalui pengawasan secara langsung maupun pengawasan tidak langsung. Adanya kegagalan dari beberapa negara termasuk Inggris tidak boleh menyurutkan semangat pelaksanaan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, akan tetapi Indonesia justru harus mempelajari kegagalan negara-negara lain agar Indonesia tidak mengalami nasib yang sama. Selain belajar dari kegagalan, Indonesia harus mencontoh kesuksesan negara-negara yang berhasil menerapkan pengawasan perbankan di luar bank sentral seperti Jepang.

2. Hilangnya fungsi pengawasan perbankan menjadi sebuah tantangan besar bagi Bank Indonesia. Pembentukan peran dan tugas Bank Indonesia untuk masa mendatang terus dilakukan guna membangun suatu Bank Indonesia yang baru dimana fungsi pengawasan perbankan sudah tidak ada. Adapun peran dan tugas Bank Indonesia kedepan yang pertama yaitu *surveillance* sebagai terminologi yang akan digunakan kedepan. Ukuran pemantauan yang akan digunakan adalah risiko sistemik dari sistem keuangan nasional. Bank Indonesia akan tetap mengawal industri perbankan dengan penerapan fungsi stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan melakukan *surveillance* baik kepada bank dan non bank, pemeriksaan kepada bank dalam rangka makroprudensial, mengawal berfungsinya intermediasi secara efisien, serta berkoordinasi dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Peran terakhir adalah penguatan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) yang akan dilakukan Bank Indonesia kedepan selain sektor moneter dan sistem pembayaran. Untuk mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan, secara alami itu membutuhkan organisasi yang erat di berbagai lembaga karena lingkupnya banyak dan luas. Apalagi, setiap lembaga punya kewenangan sehingga perlu koordinasi antar lembaga untuk mewujudkan SSK.



## E. Saran

Pemerintah harus ikut berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam masa transisi peralihan kewenangan ini. Pemerintah harus memonitor sampai sejauh mana kesiapan Otoritas Jasa Keuangan serta kesiapan kondisi sistem keuangan Indonesia dalam menerima lembaga pengawas baru.

## F. Persantunan

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penelitian ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. M. Hudi Asrosi S, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Pujiyono, S.H, M.H. selaku pembimbing dalam penelitian yang penulis lakukan.

## Daftar Pustaka

- Afika Yumya Syahmi. 2008. "Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Di Bidang Pengawasan Perbankan". Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.
- Muhamad Djumhana. 2000. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Perry Warjiyo. 2004. Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).
- Rusli Simanjuntak. 2000. Implikasi Pemisahan Fungsi Pengawasan dari Bank Indonesia. Jakarta : Bank Indonesia.
- Suseno dan Piter Abdullah. 2003. Bank Indonesia: Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan dan Organisasi. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).
- Tim Kerjasama Penelitian FEB UGM dan UI. 2010. "Alternatif Struktur Otoritas Jasa Keuangan yang Optimum". Kajian Akademik. Jakarta.
- Erwin Haryono. 2012. "Adakah Tempat Buat Insan Moneter di OJK". Departemen Internasional. Fokus Majalah Internal Bank Indonesia. Edisi 8. Jakarta : Humas Bank Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2011. "Tiga Sayap Pasca OJK". Fokus Majalah Internal Bank Indonesia. Edisi 6. Jakarta : Humas Bank Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2012. "Sekata Hadapi Tantangan". Fokus Majalah Internal Bank Indonesia. Edisi 10. Jakarta : Humas Bank Indonesia.
- Zulkarnain Sitompul. "Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)". Pilars. No.02/Th. VII?12-18 Januari 2004. Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia. <http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Artikel+dan+Kertas+Kerja/Artikel.html> [15 Agustus 2012 pukul 20.00].
- Ayyi Achmad Hidayah. Belajar OJK dari Inggris dan Jepang. (<http://www.beritasatu.com/ekonomi/23908-belajar-ojk-dari-inggris-dan-jepang.html>) [diakses tanggal 20 Januari 2013 pukul 09.45 WIB]